



---

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SABU RAIJUA)

*Criminological Review Of Theft Committed By Children (Case Study In Sabu Raijua Police)*

<sup>1)</sup> **Adi Papa Putra**, <sup>2)</sup> **Deddy R. CH. Manafe**, <sup>3)</sup> **Adrianus Djara Dima**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [adipapaputra23041999@gmail.com](mailto:adipapaputra23041999@gmail.com), <sup>2)</sup> [dewimanafe4@gmail.com](mailto:dewimanafe4@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> **Adi Papa Putra**

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.990

### ABSTRAK

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kepolisian Resort Sabu Raijua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, yakni antara lain: (a) Faktor individu (b) Faktor lemahnya pengawasan orangtua (c) Faktor lingkungan (d) Faktor pendidikan (e) Faktor ekonomi (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelaku di Kabupaten Sabu Rajua, antara lain: (a) upaya menanggulangi pencurian oleh anak, (b) balai pelayanan sosial asuhan anak yang ditangani langsung oleh dinas sosial. Peran orang tua sangat besar dalam melihat setiap tingkah laku yang terjadi kepada anak. Pergaulan juga harus diawasi orang tua agar anak tidak terpengaruhi dengan teman yang mengajaknya membuat suatu tindak kejahatan.

**Kata kunci:** Pencurian; Anak; Tinjauan Kriminologis

### ABSTRACT

*Handling children who are in conflict with the law is part of a policy or effort to combat crime because the main purpose is child protection and child welfare where children are part of society. Policies or countermeasures are essentially an integral part of community protection efforts (social defence) and efforts to achieve community welfare (social welfare). This study aims to identify factors that influence children to commit theft, as well as analyze factors that hinder efforts to overcome perpetrators of theft by children. This research was carried out in Sabu Raijua Regency, namely the Sabu Raijua Resort Police. This research is an empirical legal research, which is carried out by looking at the reality that exists in field practice. This approach is also known as a sociological approach that is carried out directly to the field. The data were analyzed in a descriptive-*

*qualitative manner. Based on the results of research that has been conducted, it was found that: (1) Factors that cause a child to commit theft, namely: (a) Individual factors (b) Weak parental supervision factors (c) Environmental factors (d) Education factors (e) Economic factors (2) Inhibiting factors in efforts to overcome perpetrators in Sabu Rajua Regency, among others: (a) efforts to overcome theft by children, (b) Child Care Social Service Centers handled directly by Social Services. The role of parents is very large in seeing every behavior that occurs to children. Association must also be supervised by parents so that children are not influenced by friends who invite them to make a crime.*

***Keywords:*** *Theft; Child; Criminological Review.*

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Sukawantara et al., 2020) (Zulfa, 2020). Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut (Al Rosyid et al., 2019a) (Al Rosyid et al., 2019b).

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum (Wijana et al., 2021) (Zulfa, 2020). Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya merupakan produk dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap anak tersebut. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang mencari jalan pintas dengan mencuri. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk pencurian (Purnomo & Samuji, 2023) (Badaru & Sutiawati, 2023).

Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung (Pramesti & Suardana, 2019) (Setiawan, 2017). Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak.

Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil (Riza & Sibarani, 2021). Pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak (Fahlevi, 2015). Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk menguatkan efektivitas perlindungan anak Indonesia memiliki aturan untuk

melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kurniasih, 2023) (Al Faruq, 2022) (Lutfiyah, 2016). Namun yang menjadi persoalan apakah dengan adanya undang-undang ini kehidupan anak dapat lebih terjamin dan terlindungi atau tidak. Bila melihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dari tahun ke tahun jumlah kasus anak yang terlibat hukum menjadi cerminan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut tidak membawa perubahan yang pengaruh dan signifikan bagi anak-anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana pencurian, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang permasalahan kriminalitas anak dan mungkin membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan lebih efektif terkait isu ini.

Berdasarkan pengamatan calon peneliti terhadap judul masalah yang di ambil calon peneliti tentang “Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sabu Raijua” ini belum pernah diteliti sebelumnya di lingkungan Fakultas hukum Universitas Nusa Cendana. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh calon peneliti yakni: Rohya Lisma Sitohang Tahun 2016 (Universitas Islam Riau) “Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Siak” dan Gita Amelia Barus, tahun 2021 (Universitas Kristen Satya Wacana), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kecamatan Biru-biru (Studi Polsek Biru-biru).

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat (Lubis & Putra, 2021) (Putra et al., 2018). Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut: untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur di Kabupaten Sabu Raijua, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelaku di Kabupaten Sabu Rajua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di kemudian hari.

## **METODE**

Jenis penelitian ini yaitu pendekatan hukum empiris. Pengertian pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kepolisian Resort Sabu Raijua demi menjawab rumusan masalah yang diangkat penulis. Jenis dan sumber data yaitu data Primer diperoleh langsung dari sumber data yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

- a) Kitab Undang-Undang Pidana
  - b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Nomor 4 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Serta peraturan perundang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

Bahan hukum sekunder adalah badan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dengan cara melakukan studi Pustaka terhadap buku literature, majalah, local karya dan seminar yang ada kaitannya, bahan hukum sekunder yaitu antara lain:

- a) Buku-buku teks
- b) Laporan penelitian hukum
- c) Berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum dan
- c) Situs internet yang berkaitan dengan kajian dalam penulisan ini

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai (narasumber) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengetahui alasan pelaku melakukan pencurian pidana tersebut..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Kecenderungan“ memiliki arti kesudian, keinginan (kesukaan). Jadi jika seorang anak yang masih di bawah umur/mempunyai keinginan atau kesukaan untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka yang perlu diketahui dan dianalisa adalah faktor penyebabnya. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu memperhatikan beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam diri factor lingkungan dan factor social ekonomi.

Keluarga atau orang tua adalah faktor yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak. Sejak masih janin, sikap emosional ibu memberi pengaruh besar pada perkembangan kandungan. Menurut Drs. Abdulsyair, faktor-faktor intern yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan adalah:

- a. Sifat khusus dari dalam diri Individu
- b. Sifat umum dari dalam diri Individu

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi nalur, manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik-buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan. Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, proses seseorang bertindak atau berbuat didasarkan pada tingkah laku itu

dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung sikap tertentu. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

Seseorang yang hidup dalam keadaan serba kekurangan sedangkan kebutuhan hidupnya harus selalu dipenuhi, maka banyak yang mengambil jalan pintas dengan cara melanggar hukum, meskipun perbuatan itu dilakukan secara terpaksa, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal anak tidak dapat disangkal lagi.

Menurut beberapa ahli hukum beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan pidana yaitu menurut W.A Bonger yang mengutip pendapat Voltaire dalam bukunya "Prix de la justice et de l'hummanite", yaitu pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatan orang miskin, Rousseau menyatakan bahwa kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan besar. Beccaria menyatakan bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang timbul karena kesengsaraan yang timbul dari putus asa.

Menurut Romli Atmasasmita ada 2 (dua) motivasi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam motivasi instrinsik ada beberapa hal yang menjadi pengaruh, antara lain faktor intelegentia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor intelegentia pada anak menjadi pengaruh dalam motivasi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan tingkat kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak yang normal usia kecerdasannya sama dengan usia kesungguhannya atau sama dengan angka dinyatakan dengan IQ=100, sedangkan anak yang sub normal, usia kecerdasannya lebih rendah dari usia sesungguhnya, atau dengan angka dinyatakan dengan IQ= -100. Anak super normal, usia kecerdasannya lebih tinggi dari pada usia sesungguhnya atau dengan angka dinyatakan dengan IQ= +100.

Faktor usia turut menjadi motivasi intrinsik karena usia itu tidak jarang membawa kemampuan berpikir dan bertindak serta sering pula menghendaki adanya suatu perlakuan yang berlain-lainan. Semakin banyak umur semakin tinggi tingkat kematangan berfikir atau tingkat kedewasaan untuk dapat membedakan perbuatan baik atau buruk. Anak yang paling banyak melakukan kenakalan adalah pada usia 15-18 tahun karena pada masa ini adalah masa pubertas. Pada masa pubertas anak berada pada kondisi labil, disatu pihak harus meninggalkan masa anak-anak dilain pihak memasuki masa dewasa. Masa inilah yang disebut dengan masa transisi.

## **A. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Faktor Individu**

Seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti pencurian, bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Tidak adanya niat atau tidak ada perilaku dalam dirinya ingin melakukan sesuatu kejahatan meskipun seorang pengangguran maka seseorang itu akan melakukannya, akan tetapi seseorang yang memiliki niat atau dalam dirinya ingin melakukan kejahatan didukung ia seorang pengangguran yang tidak memiliki penghasilan maka ia akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Begitu juga dengan adanya peluang yang terdapat di tempat kejadian perkara.

Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan orang lain yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

Risky Adi Putra Lado Djo (RALDJ) mengatakan “pencurian tersebut atas kemauan saya sendiri”. Sedangkan Rivan Hadi Kore (RAK) juga mengatakan hal yang sama. Dengan begitu peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian atas kemauan mereka sendiri.

## **2. Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua**

Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak akan membuat anak melakukan segala sesuatu tanpa ada peringatan dan merasa segala sesuatu tanpa ada peringatan dan merasa diawasi oleh orang tuanya. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan dan kematangan pribadi anak. Seharusnya rumah tangga baginya merupakan tempat berkumpul dan tempat memecahkan persoalan hidup anak. Orang tua yang sibuk dalam profesi dan pekerjaannya biasanya menjadi lupa mengawasi dan mengontrol perkembangan anak dalam pergaulan dan bermain anak dan pada akhirnya menjurus berbuat kejahatan yang mengganggu masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber (orang tua pelaku) MLDJ mengatakan “anak mereka sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya sehingga waktu untuk berinteraksi dengan kedua orang tua jarang, dan karena kesibukan narasumber (orang tua pelaku) dalam mencari nafkah menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak mereka juga”. Ini juga yang menyebabkan rentangnya hubungan anak dengan orang tua. Orang tua pelaku juga hanya memiliki pekerjaan sebagai penjual sayur, petani dan buru pelabuhan sehingga setiap hari harus keluar untuk mencari nafkah. Dengan keadaan tersebut orang tua pelaku tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya dengan baik. Pelaku Rivan Hadi Kore (RAK) memiliki 6 (enam) saudara Sedangkan Resky Adi Putra Lado Djo (RALDJ) memiliki 3 (tiga) saudara. Berdasarkan dengan jumlah keluarga pelaku dapat di lihat bahwa kebutuhan-kebutuhan yang di butuhkan juga banyak sehingga orang tua pelaku tidak bisa memenuhi semua keinginan anak-anaknya.

## **3. Faktor Lingkungan**

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan

rasa ingin memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang tersebut dengan cara yang salah yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut. permasalahan lain seperti pergaulan yang salah, anak yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikutikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi.

Faktor pergaulan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Maka hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial, bahwa ternyata anak atau seseorang dibawah umur memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan pencurian atau perbuatan menyimpang merupakan hasil dari kelompok-kelompok di sekitarnya, seperti, keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-temannya yang gagal dalam memelihara dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dan sejahtera.

Perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Selain itu masyarakat, teman-teman bermainnya juga sangat berpengaruh terhadap individu untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukan dalam kegiatan positif atau tidak menyimpang juga sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku anak. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan tidak bisa jauh dari pergaulan, anak belum bisa membedakan mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar sehingga banyak anak yang salah bergaul dalam artian berteman dengan orang-orang yang bergelut dalam pencurian, yang mengakibatkan anak tidak dapat menghindari dari pergaulan tersebut. Karena di dalam Teori Kontrol Sosial, Hirschi telah memberikan gambaran mengenai empat elemen keterikatan yang saling berkaitan yaitu: kasih sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan keyakinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan teman pelaku yaitu sefnat mengatakan “mereka sering ke tempat acara untuk berpesta serta meminum minuman keras (sopi)” dengan pergaulan seperti itu sangat mungkin untuk pelaku melakukan tindak pidana. Dengan melihat kondisi dari teman-teman pelaku juga yang tidak sekolah yang menyebabkan pelaku terbawa akan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma.

#### **4. Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Faktor pendidikan juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian dengan mencongkel pintu, jendela, melompati pagar, melewati atap rumah, merusak kaca mobil, penjabretan, pencopetan. Dengan adanya pendidikan maka setiap orang dapat mengetahui mana yang baik untuk di contoh dan mana yang tidak baik. Dan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada diriya ataupun dapat merugikan dirinya sendiri. Sekolah merupakan salah satu lingkungan Pendidikan yang formal. Kondisi sekolah dan system

pengajaran yang tidak menguntungkan anak, mereka tidak mendapat kepuasan di sekolah. Pelajarannya mungkin tidak sesuai dengan kesanggupan dan minat RAK Dan RALDJ ataupun mereka tidak mendapat bimbingan yang baik bagaimana belajar yang efektif. Ketidakpuasan tersebut mengakibatkan pelaku RAK dan RALDJ sering meninggalkan sekolah atau membolos. Kesempatan ini sering digunakan RAK dan RALDJ untuk menggabungkan diri dengan nanak-anak lain yang tidak sekolah tanpa memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena sering bolos RAK dan RALDJ kurang dekat dengan teman di kelas. RAK dan RALDJ lebih senang dan lebih nyaman berkumpul dengan teman-teman yang tidak sekolah.

## **5. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah merupakan penyebab para pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Karena tekanan ekonomi ini, membuat seorang menjadi penjahat demi untuk mengatasi tekanan ekonomi seseorang. Kejahatan memang banyak yang ada keterkaitannya dengan sebab-sebab ekonomi, tetapi untuk menganggap bahwa mereka itu kebanyakan terpaksa karena lapar adalah tidak benar. Dasarnya memang mereka tidak puas dengan penghasilan yang didapat. karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga mencuri sudah dianggap sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, pelaku RAK dan RALDJ nekat melakukan pencurian karena kurangnya penghasilan orang tua yang mengakibatkan beberapa keinginan mereka tidak terpenuhi. penghasilan orang tua yang pas-pasan untuk makan sehari hari saja, jika mempunyai sedikit lebih rejeki mereka sisihkan untuk kebutuhan keluarga kedepan. Sehingga kurangnya uang untuk anak-anak yang menyebabkan mereka melakukan pencurian. Adapun penghasilan dari hasil buruh kapal dalam seminggu Rp.100.000 bisa kurang bisa lebih dan keuntungn dari jual sayur hanya RP.30.000 dalam sehari bisa kurang dan bisa lebih juga. Diketahui juga bahwa pelaku mengkonsumsi rokok, dengan ini juga membuat pelaku terdorong untuk melakukan tindak pidana Pencurian.

## **B. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelaku di Kabupaten Sabu Rajua**

### **1. Upaya menanggulangi Pencurian oleh Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPTU MARKUS YOSEPUS FOES, S.H, ditreskrim Sabu Raijua mengtakan bahwa upaya penanggulangan anak yang melakukan sebuah tindak pidana pencurian pihak kepolisian Sabu Raijua dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Melaksanakan tindakan pencegahan preemtif dan preventif, serta melaksanakan hukum melalui tindakan represiv 3 hal ini merupakan beberapa upaya dari kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pencurian oleh anak sesuai dengan tugas-tugas pokok kepolisian.

#### **1) Tindakan Pre-emptif**

Tindakan preemtif atau pembinaan dilakukan guna meredakan terjadinya peristiwa kejahatan dengan cara dengan menanamkan norma hukum kedalam pribadi masyarakat. Melalui tindakan preemtif ini apabila kesempatan untuk berhubungan suatu peristiwa hukum, akan tapi seseorang tersebut tidak ada niatan maka kejahatan belum terjadi. Maka dapat diartikan bahwa tindakan preemtif ini berhasil diejawantahkan (diwujudkan) kepada warga, tidak hanya kepada warga Indonesia. Menurut Kepolisian Sabu Raijua tindakan pre-emptif terkait anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara bimbingan atau pendekatan persuasive dari keluarga maupun



lingkungan. Tindakan ini bertujuan guna memberitahu masyarakat bahwa anak dibawah umur harus dibimbing maupun diawasi sehingga anak berkonflik dengan hukum ini dapat diminimalisir.

## **2) Tindakan Preventif**

Tindakan Preventif diartikan sebagai menjaga ketertiban umum guna menghalangi terjadinya kejahatan di warga serta memelihara ketaatan masyarakat negara mengenai hukum yang berlaku. Tindakan Preventif bertujuan untuk menjaga ketertiban dimasyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan diwarga dan menjaga ketaatan negara perihal hukum. Ada upaya-upaya preventif yg dikerjakan oleh pihak Kepolisian Sabu Raijua dalam mencegah anak berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian yaitu melakukan Sosialisasi.

Sosialisasi merupakan sebuah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya, sosialisasi juga berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat itu sendiri secara umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sabu Raijua mengikut sertakan Binmas dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum tentang anak berkonflik dengan hukum khususnya pelaku tindak pidana pencurian di masa-masa sulit seperti ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sabu Raijua mengharapkan untuk membuka pikiran masyarakat dalam mengedukasi anak-anak mereka tentang bahayanya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan langkah-langkah hasil dari wawancara dalam upaya preventif yang dijalankan oleh Kepolisian Sabu Raijua diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sangat berbahaya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya itu dengan upaya preventif ini juga diharapkan dapat menghimbau masyarakat akan pentingnya memperhatikan anak dari keluarga maupun lingkungan masyarakat.

## **3) Tindakan Represif**

Tindakan represif adalah upaya tindakan yang ada yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian terhadap perbuatan yang telah menyimping atau telah tidak sesuai suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya represif bisa diharapkan menghentikan suatu penyimpangan yang terjadi dan mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari atau dengan kata lain tindakan represif atau pengawasan ialah segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sesudah terjadinya kejahatan, salah satunya melaksanakan penyelidikan dan patroli. Bahwa penyelidikan dan patroli merupakan upaya kepolisian dalam meminimalisir perbuatan tindak pidana, penyelidikan sendiri merupakan tindakan pihak Kepolisian Sabu Raijua untuk mencari informasi-informasi yang beredar dimasyarakat khususnya di tempat-tempat yang rawan, patrol ditempat kejadian perkara dikatakan cukup efektif untuk meminimalisir tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian tindakan represif ini secara tidak langsung sebagai peringatan dan memberikan efek takut terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada uraian diatas bahwa upaya penanggulangan oleh Kepolisian Sabu Raijua terhadap pelaku tindak pidana pencurian dilakukannya 3 (tiga) tindakan diatas diharapkan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan pihak keluarga, masyarakat, maupun anak dapat memahami bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana. Serta dalam 3 tahap pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, sebab orang tua, anak serta masyarakat mengikuti aturan sehingga memudahkan Kepolisian Sabu Raijua untuk melakukan penanggulangan kepada pelaku.

## **2. Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial.**

Memasukan anak pada balai rehabilitas social anak agar anak mendapatkan pembinaan khusus oleh para pekerja social dan psikolog. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini diantaranya membentuk Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial.

Dengan penyembuhan ini di harapkan dapat membuat pelaku tidak menyimpang dari perbuatan norma lagi. Balai ini memiliki tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan keterampilan pada anak. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah sangat mengharapkan, apabila anak telah keluar dari balai dapat memiliki keterampilan yang khusus untuk kelangsungan hidupnya di masa depan nanti.

Tetapi dalam tahap penyembuhan ini memiliki hambatan yaitu di kabupaten sabu raijua tidak ada Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak sehingga menyebabkan pelaku RAK dan RALDJ belum mendapat pendidikan oleh Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak.

## **3. Perlindungan Akhir**

Setiap individu pasti memiliki perlindungan, perlindungan apapun itu termasuk perlindungan hukum, perlindungan hukum itu penting bagi kita yang mana untuk terjaga agar terpenuhi hak-hak kita didalam hukum misalnya diperlakukan adil dipengadilan berdasar aturan.

Bukan yang dewasa saja yang mempunyai perlindungan termasuk pula anak, orang memiliki perlindungan baik dari balita maupun sampai orang tua. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh dari lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan berkembang pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya, maka anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak perlindungan anak akan sangat diusahakan diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan Negara.

Upayanya untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anak meski dibalik jeruji besi atau dimanapun dengan menerapkan dan diterapkan mulai dari sekarang mengenai aturan bersangkutan dengan perlindungan itu agar berjalan sebagaimana diharapkan.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak karena melakukan tindak pidana yaitu: Diversi dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan kedua Restroactive Justice suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama untuk dapat memecahkan permasalahan dan memikirkan bagaimana cara mengatasi akibat di masa yang akan mendatang.

Perlindungan terhadap anak pada tahap proses pemeriksaan anak yang ditangkap oleh polisi maka semejak penangkapan itu anak sudah mendapatkan perlakuan khusus. Dalam pemeriksaan, penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Tempat pemeriksaan anak juga diruangan yang tertutup, tidak dapat disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa takut atau grogi saat menjawab pertanyaan.

Dari hasil penelitian yang di lakukan di SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SABU RAIJUA Penyelesaian kasus pembobolan kios di lakukan secara diversi dan dilakukan sesuai dengan peraturan dengan hasil diberikan sanksi berupa denda dengan nominal 2.100.000.00 per orang.

## **SIMPULAN**

Seorang anak yang masih di bawah umur/mempunyai keinginan atau kesukaaan untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka yang perlu diketahui dan dianalisa adalah faktor penyebabnya. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu memperhatikan beberapa kecenderungan atau faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam diri, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi.

Orang tua yang sibuk dalam profesi dan pekerjaannya biasanya menjadi lupa mengawasi dan mengontrol perkembangan anak dalam pergaulan dan bermain anak pada akhirnya menjurus berbuat kejahatan yang mengganggu masyarakat. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki suatu barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingin memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan uang atau barang tersebut dengan cara yang salah yaitu dengan mencuri uang atau barang tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah hasil dari wawancara dalam upaya preventif yang dijalankan oleh Kepolisian Sabu Raijua diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sangat berbahaya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Upaya penanggulangan oleh Kepolisian Sabu Raijua terhadap pelaku tindak pidana pencurian dilakukannya 4 (empat) tindakan yang diharapkan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan pihak keluarga, masyarakat, maupun anak dapat memahami bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana. Serta dalam 3 tahap pelaksanaannya juga berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan, sebab orang tua, anak serta masyarakat mengikuti aturan sehingga memudahkan Kepolisian Sabu Raijua untuk melakukan penanggulangan kepada pelaku. Tetapi pada tahap ke 4 memiliki hambatan yaitu di kabupaten sabu raijua Balai Pelayanan Social Asuhan Anak tidak ada sehingga menyebabkan pelaku RAK dan RALDJ belum mendapat pendidikan oleh Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak sehingga menghambat penanggulangan terhadap pelaku. Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak karena melakukan tindak pidana yaitu: Diversi dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan kedua Restroactive Justice suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama untuk dapat memecahkan permasalahan dan memikirkan bagaimana cara mengatasi akibat di masa yang akan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, A. (2022). Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 12.
- Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setiawan, S. A. (2019a). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesi). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 5(2), 187–208.
- Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setiawan, S. A. (2019b). Study of Criminology on Minor as a Theft Offender (Study on Sukoharjo, Central Java, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180.
- Badaru, B., & Sutiawati, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1647–1662.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Kurniasih, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif*.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 226–241.
- Lutfiyah, U. (2016). *Studi Komparasi Tentang Sanksi Penelantaran Anak Dalam Perspektif Pengadilan Negeri Kudus Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. STAIN Kudus.
- Pramesti, K., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.
- Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Putra, B. G. B., Swardhana, G. M., & Purwani, S. P. M. (2018). Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Aspek Kriminologi (Study Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220–226.
- Wijana, D. N., Lestiawati, I., & Syah, K. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 345–352.
- Zulfa, I. (2020). *Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).